



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 Faks : 0631-371041 PANDAN - 22611

**BUKTI PENDAFTARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / *06* / PAUDNI/2015

Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara Nursatia Tarihoran, S.Pd selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan PAUD MELATI Nomor : 421.2/063/2015 Tanggal Juni 2015 beserta lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :  
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
  - a. Nomor : 079/o/1975 tanggal 17 April 1975
  - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
  - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 25 April 1981
  - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran LKPR kepada :  
Nama Lembaga PAUD : PAUD MELATI  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Alamat Lembaga : Jalan Humala Tambunan - Tukka  
Tanggal Berdiri : 15 Juni 2015

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 ( enam ) bulan yaitu sampai dengan tanggal 18 Desember 2015
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD MELATI apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/pemilik Lembaga Pendidikan PAUD MELATI wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 18 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**  
ROS DIANA HUTAGALUNG  
PENATA TK.I  
NIP. 19620624 198304 2 002

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan PAUD
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara  
UP. Kabid PAUDNI di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134

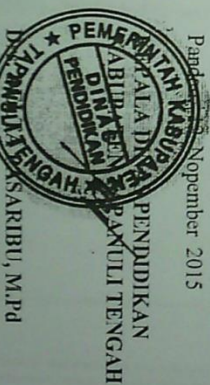
**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK  
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL**  
NOMOR : 421.9/ 02.2 /PAUDNT/ 2015



Diberikan Kepada :  
Nama : " PAUD MELATI "  
Alamat : KELURAHAN PASAR TUKKA KECAMATAN TUKKA  
Penyelenggara : NURSATIA TARHORAN, S.Pd.SD  
Tahun Berdiri : 15 JUNI 2015

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,  
berlaku terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018.

Pandan 15 Nopember 2015



KARIBU, M.Pd  
PEMINTA UTAMA MUDA  
NIP. 195805201986021002